



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

Menimbang : a. bahwa usaha mikro perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian daerah maupun nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
b. bahwa usaha mikro, memiliki peran penting dalam menopang laju pertumbuhan ekonomi daerah dengan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi terjadinya pengangguran;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam usaha mikro, maka diperlukan pengaturan tentang usaha mikro;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Usaha Mikro;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ternate.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
6. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
7. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
8. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
9. Usaha perorangan adalah usaha yang tidak berbadan usaha.
10. Badan usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah.
11. Izin usaha mikro yang selanjutnya disingkat IUM adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dalam bentuk satu lembar.

12. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah guna menjaga keberlangsungan usaha.
13. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, institusi/lembaga lainnya untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha agar menjadi usaha yang tangguh, mandiri dan berkembang.
14. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
15. Dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan usaha melalui pemberian fasilitas, bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha.
16. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan usaha secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan usaha yang seluas-luasnya.
17. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan.
18. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman usaha oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
19. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha baik langsung atau tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.

Pasal 2

Usaha mikro berasaskan :

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan;
- i. kesatuan; dan
- j. professional.

Pasal 3

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro :

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;

- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi;
- d. peningkatan daya saing; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Pasal 4

Usaha Mikro bertujuan:

- a. menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian daerah berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan;
- b. memperkuat usaha Mikro agar dapat menjadi usaha yang tangguh, mandiri dan berkesinambungan;
- c. meningkatkan kemampuan usaha Mikro agar dapat berusaha dan memperoleh hasil yang maksimal;
- d. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha Mikro menjadi usaha yang berdaya saing tinggi;
- e. meningkatkan kemampuan usaha Mikro agar dapat mengembangkan kegiatan usahanya.

BAB II PERMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Pemberdayaan Usaha Mikro

Pasal 5

- (1) Pemberdayaan Usaha Mikro dilakukan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha menjadi usaha yang tangguh dan berdaya saing tinggi dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.
- (2) Pemberdayaan Usaha Mikro dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.
- (3) Pemberdayaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui :
 - a. pendidikan dan Pelatihan;
 - b. fasilitasi perijinan;
 - c. fasilitasi pendampingan pengelolaan usaha;
 - d. fasilitasi perkuatan permodalan;
 - e. fasilitasi pemasaran;
 - f. fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual;
 - g. penumbuhan kemandirian kebersamaan dan kewirausahaan untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
 - h. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
 - i. pengembangan usaha berbasis potensi Daerah dan beroreintasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha;

- j. peningkatan daya saing usaha; dan
- k. penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian pengawasan secara terpadu.

Bagian Kedua Kriteria Usaha Mikro

Pasal 6

- (1) Kriteria Usaha Mikro adalah :
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Kriteria nilai nominal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pendataan Usaha Mikro

Pasal 7

- (1) Pendataan Usaha Mikro dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pendataan Usaha Mikro oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk pada unit tertentu yang telah ditetapkan sebagai penanggung jawab data.
- (3) Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah aparat Perangkat Daerah.
- (4) Hasil pendataan dan rekapitulasi data digunakan sebagai data terpadu.
- (5) Pendataan Usaha Mikro dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi yang memadai dan mengikuti perkembangan teknologi informasi terkini.

Pasal 8

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dilaksanakan secara berkesinambungan dan dilakukan pemutakhiran data setiap saat, paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pelaksanaan Pendataan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Pendampingan Usaha

Pasal 9

- (1) Pendampingan terhadap pelaku usaha mikro dilaksanakan oleh tenaga fasilitator yang memiliki kompetensi dibidangnya.

- (2) Pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam hal pengelolaan alokasi dana atau dana perkuatan permodalan, perluasan pemasaran, penggunaan teknologi, serta manajemen pengelolaan usaha.
- (3) Biaya pendampingan oleh tenaga fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada APBD atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Mekanisme pelaksanaan pendampingan kepada pelaku usaha mikro diatur lebih lanjut dengan Peraturan walikota.

Bagian Kelima Kemitraan

Pasal 10

- (1) Usaha Mikro dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain berdasarkan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. saling membutuhkan;
 - b. saling mempercayai;
 - c. saling memperkuat: dan
 - d. saling menguntungkan.
- (3) Kemitraan Usaha Mikro ditujukan untuk :
 - a. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro dengan usaha besar;
 - b. mencegah terjadinya hal yang merugikan Usaha Mikro dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha besar;
 - c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro;
 - d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah pada terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni; dan
 - e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Usaha Mikro untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang luas kepada Usaha Mikro untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (3) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.
- (4) Dalam melakukan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator dan stimulator.

Pasal 12

- (1) Kemitraan Usaha mikro dapat dilaksanakan dengan pola :
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. bagi hasil;
 - g. kerja sama operasional;
 - h. usaha patungan (*joint venture*); dan
 - i. penyumberluaran (*outsourcing*);
- (2) Usaha Mikro atau usaha besar dalam melakukan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang memutuskan hubungan hukum secara sepihak.
- (3) Dalam pelaksanaan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Usaha Besar dan Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro mitra usahanya.
- (4) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan usaha mikro yang menjadi plasmanya dalam :

- a. penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. penyediaan sarana produksi;
- c. pemberian bimbingan teknis dan manajemen usaha;
- d. perolehan, penguasaan dan penguatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan;
- f. pemasaran;
- g. penjaminan; dan
- h. pemberian informasi;

Pasal 14

Pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola sub kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, untuk memproduksi barang dan atau jasa usaha besar memberikan dukungan berupa :

- a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan atau komponennya;
- b. kesempatan memperoleh bahan baku produksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
- d. perolehan penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan
- f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan sepihak.

Pasal 15

- (1) Usaha besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, memberikan kesempatan dan mendahulukan usaha mikro yang memiliki kemampuan.
- (2) Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba.
- (3) Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari koperasi dan usaha mikro oleh usaha besar yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh usaha besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi usaha mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
- (3) Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Pasal 17

Dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola Distribusi dan Keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, usaha besar dan usaha menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada usaha mikro.

Pasal 18

- (1) Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban para pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu dan penyelesaian perselisihan.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh bertentangan dengan prinsip usaha mikro serta tidak menciptakan ketergantungan terhadap usaha besar.

Pasal 19

- (1) Usaha besar dilarang memiliki dan atau menguasai usaha koperasi dan usaha mikro sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Usaha menengah dilarang memiliki dan atau menguasai usaha koperasi atau usaha mikro yang menjadi mitra usahanya.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan berlaku hukum Indonesia.
- (2) Pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam Perizinan

Pasal 22

- (1) Usaha Mikro dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bukti legalitas usaha untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. tanda bukti pendaftaran; dan
 - b. surat izin usaha.
- (3) Tanda bukti pendaftaran diberikan kepada Usaha Mikro yang belum memiliki legalitas surat izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksana IUM adalah Camat yang mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Walikota.
- (5) Pelaksana IUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Lurah dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.
- (6) Untuk mendukung pelaksanaan IUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pendataan terhadap pelaku usaha mikro oleh Lurah di wilayah kerjanya.
- (7) Lurah melaporkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara periodik kepada Camat.
- (8) Tata cara perizinan IUM dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu Perlindungan Usaha

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dan dunia usaha wajib memberikan perlindungan usaha kepada Usaha Mikro.

- (2) Bentuk perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro;
 - b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
 - c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan pemberdayaan untuk Usaha Mikro;
 - d. pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi pelaku Usaha Mikro; dan
 - e. perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual.

Bagian Kedua
Infrastruktur Pemasaran

Pasal 24

Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pemasaran produk Usaha Mikro.

Bagian Ketiga
Lembaga Pemasaran Produk Unggulan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah bersama dunia usaha membentuk lembaga pemasaran produk unggulan daerah.
- (2) Lembaga pemasaran produk unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan akademisi.
- (3) Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
 - a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
 - b. menyebarkan informasi pasar;
 - c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran bagi Usaha Mikro;
 - d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan ujicoba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro;
 - e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
 - f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan usaha dan pembentukan Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 25 ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Wirausaha

Pasal 26

Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, Pemerintah Daerah melakukan upaya fasilitasi meliputi :

- a. membangun budaya kewirausahaan;
- b. menumbuhkan motivasi dan kreatifitas usaha; dan
- c. meningkatkan keterampilan teknis dan manajemen wirausaha.

Bagian Kedua Lembaga Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 27

- (1) Upaya pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan Usaha Mikro.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh :
 - a. perorangan sebagai tenaga ahli, tenaga konsultan, dan/atau tenaga pendamping Usaha Mikro;
 - b. lembaga pendidikan dan pelatihan meliputi yayasan, badan hukum swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan.
- (4) Lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, harus memiliki kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Ketiga Kompetensi

Pasal 28

- (1) Pengembangan sumber daya manusia bagi para pelaku Usaha Mikro adalah untuk meningkatkan kemampuan sesuai dengan bidang usahanya dan/atau memiliki kompetensi dalam bidang usaha tertentu.
- (2) Untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga pendidikan dan pelatihan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.

Bagian Keempat
Pembiayaan dan Penjaminan Usaha

Paragraf 1
Akses Pembiayaan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk kegiatan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan khusus untuk perkuatan permodalan berupa modal penyertaan dikelola secara profesional oleh Perangkat Daerah yang menangani koperasi dan usaha mikro.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa modal penyertaan.
- (4) Modal penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Pembiayaan dari Badan Usaha

Pasal 30

- (1) Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta berskala besar nasional dan asing menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan untuk kegiatan pemberdayaan Usaha Mikro dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah dan pembiayaan lainnya yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dan dunia usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk pemberdayaan usaha mikro.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro.

Pasal 32

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro, Pemerintah Daerah melakukan upaya :

- a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan Bank;

- b. pengembangan lembaga modal milik pemerintah daerah;
- c. peningkatan kerjasama antar usaha mikro dan usaha kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan
- d. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penjamin Kredit Daerah

Pasal 33

- (1) Pelaku usaha mikro yang melakukan pinjaman dalam upaya perkuatan permodalan, mendapatkan fasilitas berupa penjaminan dari lembaga penjamin kredit daerah.
- (2) Penjamin kredit hanya ditujukan kepada kegiatan yang dilakukan oleh Usaha Mikro yang bersifat produktif.
- (3) Ketentuan mengenai lembaga penjamin kredit daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan daerah tersendiri.

Bagian Kelima
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 34

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha Mikro melalui Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal pengawasan, Walikota melibatkan forkompinda dan Kadin Kota Ternate.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Evaluasi dan Laporan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah Melakukan evaluasi terhadap pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro.
- (2) Evaluasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilaksanakan secara periodik dan melakukan penilaian secara berkesinambungan dan terukur dalam setiap semester.

Pasal 36

- (1) Pelaku Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Daerah memberikan laporan secara periodik mengenai perkembangan usahanya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Daerah dalam pemberian fasilitasi tahap selanjutnya.

- (3) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Pelaku Usaha Mikro atau Pelaku Usaha Besar yang melanggar ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda administrasi;
 - d. paksaan berupa penghentian sementara atas seluruh atau sebagian kegiatan, produksi dan/atau peredaran;
 - e. pencabutan izin.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 13 Agustus 2018

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 14 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2018 NOMOR 181

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE, PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR (13 /2018)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
USAHA MIKRO

I. UMUM

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dalam hal meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang merupakan kegiatan usaha yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Usaha Mikro adalah salah satu pilar utama ekonomi yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat.

Pemberdayaan usaha mikro perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi usaha mikro dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan di Kota Ternate

Secara atributif pemerintah daerah Kota Ternate berwenang secara regulasi mewujudkan keberpihakan pada Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang termuat dalam lampiran, pada huruf Q tentang pembagian urusan, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, pada sub urusan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) yang mana Kabupaten/Kota kebagian urusannya hanya pada "Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui :

- pendataan
- kemitraan

- kemudahan perijinan
- penguatan kelembagaan dan
- koordinasi dengan para pemangku kepentingan

Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan kebijakan daerah sebagai acuan dan ketentuan untuk merealisasikan pemberdayaan kepada Usaha Mikro yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*asas kekeluargaan*” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*asas demokrasi ekonomi*” adalah pemberdayaan Usaha Mikro diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian Daerah untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*asas kebersamaan*” adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta dunia usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*asas efisiensi berkeadilan*” adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdayasaing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “*asas berkelanjutan*” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “*asas berwawasan lingkungan*” adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “*asas kemandirian*” adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “*asas keseimbangan kemajuan*” adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi Daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “*asas kesatuan*” adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi Daerah dan nasional.

Huruf j

Yang dimaksud “*asas Profesional*” adalah Pemberdayaan Usaha Mikro harus dilaksanakan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai dibidangnya sesuai kebutuhan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perkuatan modal” adalah perkuatan modal usaha mikro yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dapat disalurkan melalui bank, atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Penumbuhan Kewirausahaan adalah merupakan upaya fasilitasi untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan yaitu :

- a. Mampu dan berani membuat keputusan dan mengambil resiko;
- b. Tekun teliti dan produktif;
- c. Kreatif dan inovatif;
- d. Kebersamaan dan menjunjung tinggi etika bisnis;
- e. Kemauan yang kuat untuk berkarya dengan semangat mandiri.

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “inti-plasma” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara usaha besar sebagai inti berperan menyediakan input, membeli hasil produksi plasma, dan melakukan proses produksi untuk menghasilkan komoditas tertentu, dan usaha mikro sebagai plasma memasok, menyediakan, menghasilkan, dan/atau menjual barang atau jasa yang di butuhkan oleh inti.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “subkontrak” adalah Kemitraan yang dilakukan antara pihak penerima subkontrak untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan Usaha Besar sebagai kontraktor utama disertai dukungan kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen, kelancaran memperoleh bahan baku, pengetahuan teknis produksi, teknologi, pembiayaan, dan sistem pembayaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “waralaba” adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perdagangan umum” adalah Kemitraan yang dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan/penyediaan barang atau jasa dari Usaha Mikro oleh Usaha Besar, yang dilakukan secara terbuka.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “distribusi dan keagenan” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan/jasa kepada Usaha Mikro.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bagi hasil” adalah Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah dengan Usaha Mikro yang pembagian hasilnya dihitung dari hasil bersih usaha dan apabila mengalami kerugian ditanggung bersama berdasarkan perjanjian tertulis.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "kerja sama operasional" adalah Kemitraan yang dilakukan Usaha Besar atau Usaha Menengah dengan cara bekerjasama dengan Usaha Mikro untuk melakukan suatu usaha bersama dengan

menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "usaha patungan (*joint venture*)" adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah Indonesia bekerjasama dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar asing untuk menjalankan aktifitas ekonomi bersama yang masing-masing pihak memberikan kontribusi modal saham dengan mendirikan badan hukum perseroan terbatas dan berbagi secara adil terhadap keuntungan dan/atau risiko perusahaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "penyumberluaran" (*outsourcing*) adalah Kemitraan yang dilaksanakan dalam pengadaan/penyediaan jasa pekerjaan/bagian pekerjaan tertentu yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok pada suatu bidang usaha dari Usaha Besar dan Usaha Menengah oleh Usaha Mikro.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tanda bukti pendaftaran" adalah tanda bukti mendaftar kepada instansi yang berwenang melakukan pendaftaran UMKM.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "surat izin usaha" adalah surat izin usaha yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra, antara lain meliputi: hak cipta, hak merk, hak paten, hak design industri, hak rahasia dagang dan lain-lain yang dimiliki oleh Usaha Mikro.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas